

BAB I

PENDAHULUAN

Keadilan dan hukum pada hakekatnya dapat dialami oleh setiap orang, baik oleh ahli hukum maupun orang awam. Dalam pergaulan hidup masyarakat keadilan dan hukum selalu terkait, dengan kata lain keadilan dan hukum tidak dapat dilepaskan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri. Jadi sangat sulit untuk membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum.

Begitu pula halnya dengan Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan terhadap narapidana berorientasi pada tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan tersebut, agar para narapidana dapat mengenal kembali dirinya. Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu untuk membina para narapidana untuk mengenal dirinya sendiri sehingga dapat merubah dirinya menjadi lebih baik apabila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan tidak mengulangi kembali perbuatan yang melanggar hukum serta dapat menjadi manusia yang lebih berguna bagi nusa, bangsa, agama dan keluarga khususnya.

Masalah pidana dan narapidana sebagai salah satu pokok permasalahan dalam ilmu hukum pidana, maka hal itu tidak dapat dikesampingkan lagi sebab masalah ini sangat erat hubungannya dengan hak asasi manusia.

Demikian pula terhadap para pelanggar hukum didalam pemberian dan pelaksanaan pidananya, serta dalam perlakuan mereka sebagai pelanggaran hukum senantiasa dilandasi prinsip hak-hak kemanusiaan tersebut.

Suatu gagasan/konsepsi tentang tujuan pidana penjara diIndonesia diecetuskan oleh Dr. Sahardjo pada tahun 1963 yaitu Konsepsi Pemasyarakatan yang akan merubah sistem kepenjaraan.

Tujuan pidana penjara dirumuskan sebagai berikut :

“ Disamping memmbulkan rasa derita terhadap para terpidana kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar berbobot, dan mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang dapat berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan ”.¹¹

Tetapi dengan adanya Sistem Pemasyarakatan, tujuan utama pidana penjara adalah untuk mendidik dan membimbing para terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna ditengah-tengah keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sistem Pemasyarakatan ini merupakan suatu sistem yang dilaksanakan pada setiap Lembaga Pemasyarakatan diIndonesia.

Didalam pembinaannya, terpidana tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, tetapi tetap ada interaksi atau hubungan antara terpidana, masyarakat dan petugas Lembaga Pemasyarakatan, sehingga dapat menumbuhkan harga diri, percaya diri bagi terpidana. Masyarakat diharapkan tidak mengucilkan atau menjauhi mereka baik masih berada didalam Lembaga Pemasyarakatan maupun setelah bebas.

Pembebasan Bersyarat (PB) bagi narapidana diIndonesia merupakan tatanan yang sangat perlu dan dimantapkan untuk dapat membantu narapidana agar dapat lebih cepat kembali ketengah-tengah keluarga dan masyarakat.

¹¹ A. Widiada Guntanya, Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan, Penerbit Arnico, Bandung, 1988, hal. 52